



PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA. Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan
Hakim Majelis, perkara gugatan hadhanah antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir 19 Juni 1988 (umur 35 tahun), Agama
Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta,
tempat kediaman di Kabupaten Karawang, dahulu sebagai
Tergugat sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Bekasi, 24 Juni 1985 (umur 38 tahun),
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi,
Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Sahroni, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada
Kantor Hukum Sahroni, S.H. & Rekan, berkantor di
Jl. Setiadarma 3, RT. 001, RW. 002, No. 04, Dusun III,
Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan,
Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2023 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Karawang dengan nomor: <No Prk>/KS/XI/2023/PA.Krw
tanggal 17 November 2023, dahulu sebagai **Penggugat**
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Krw,

Hlm 1 dari 14 hlm. Put. No. 284/Pdt.G/2023/PTA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadlonah atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama: xxx, lahir Karawang, 05 Oktober 2011, dan xxx, lahir Karawang tanggal 13 Januari 2020, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat (untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut pada angka 2 (dua) setiap bulannya sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di luar biaya pakaian, kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menolak dan tidak menerima untuk yang selainnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 27 Oktober 2023 Masehi;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 02 November 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan

Hlm 2 dari 14 hlm. Put. No. 284/Pdt.G/2023/PTA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 2 November 2023 Masehi;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada hari Jumat, tanggal 03 November 2023 sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Krw yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Pembanding/Tergugat Pemegang hak asuh/hadlonah atas salah seorang anak, yaitu: xxx, lahir di Karawang, 05 Oktober 2011, dengan tetap memberikan akses kepada Terbanding/Penggugat untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Menetapkan Terbanding/Penggugat Pemegang hak asuh/hadlonah atas salah seorang anak, yaitu: xxx, lahir di Karawang, 13 Januari 2020, dengan tetap memberikan akses kepada Terbanding/Penggugat untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk memberikan nafkah kepada seorang anak tersebut pada angka 3 (tiga) setiap bulannya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/Penggugat;

Atau; Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Krw;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada hari Jum'at, tanggal 17 November 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Krw

Hlm 3 dari 14 hlm. Put. No. 284/Pdt.G/2023/PTA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya memohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan agama Karawang tanggal 17 Oktober 2023 Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Krw;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Perkara Banding ini kepada Pembanding/Tergugat.

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Karawang pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Krw;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Karawang pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) pada hari Jumat, tanggal 03 November 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Krw;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Krw;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 30 November 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA. Bdg;

Hlm 4 dari 14 hlm. Put. No. 284/Pdt.G/2023/PTA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Oktober 2023, sedangkan putusan perkara *a quo* diucapkan pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan dihadiri Terbanding dan kuasanya dan Pembanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 10 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Karawang telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. Acep Kusnadi, M.Pd., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Karawang yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan

Hlm 5 dari 14 hlm. Put. No. 284/Pdt.G/2023/PTA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak bernama: 1). xxx, umur 12 tahun, lahir di Karawang, tanggal 05 Oktober 2011; 2). xxx, umur 3 tahun, lahir di Karawang, tanggal 13 Januari 2020 agar ditetapkan pada Terbanding dengan alasan karena kedua anak tersebut masih di bawah umur dan sejak bercerai kedua anak tersebut ikut dengan Terbanding, sehingga beralasan hak asuh anak diberikan kepada Terbanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam sidang di tingkat pertama pada tahap pemeriksaan pokok perkara tidak pernah hadir dan Pembanding baru datang menghadap persidangan setelah Terbanding menyampaikan kesimpulan akhir atau pada persidangan tahap musyawarah Majelis Hakim, dalam memori bandingnya Pembanding menyatakan keberatan dengan Putusan *a quo* dan memohon agar anak bernama xxx, umur 12 tahun, lahir di Karawang, tanggal 05 Oktober 2011, berada dalam hadhanah Pembanding dan menetapkan biaya nafkah untuk 1 (satu) orang anak sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh anak (hadhanah) tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan amar: Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1). xxx, lahir

Hlm 6 dari 14 hlm. Put. No. 284/Pdt.G/2023/PTA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang, 05 Oktober 2011, dan 2). xxx, lahir Karawang, tanggal 13 Januari 2020, berada dalam asuhan Terbanding dengan tetap memberi akses kepada Pembanding untuk memberikan kasih sayangnya kepada nak-anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah kedua anak Pembanding dan Terbanding karena dinilai telah tepat dan benar sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera"*. Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh adalah merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyebutkan: *"Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*;

Hlm 7 dari 14 hlm. Put. No. 284/Pdt.G/2023/PTA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka perlu dipertimbangkan siapakah di antara Pembanding dan Terbanding yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai ibunya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung dari pada pihak Pembanding yang tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai tanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya akan dititipkan kepada orang tua atau istri barunya jika dia telah menikah lagi, hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya dengan kasih sayang yang diberikan oleh neneknya atau ibu tirinya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*. Oleh karena anak Pembanding dan Terbanding yang pertama bernama xxx dalam surat gugatan disebutkan berumur 12 tahun, namun berdasarkan bukti P.4 ternyata lahir pada tanggal 5 Oktober 2011, berarti ketika perkara *a quo* diajukan anak tersebut baru berumur lebih kurang 11 tahun 11 bulan, dengan demikian telah ternyata kedua orang anak Penggugat dan Tergugat belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan *hadhanah* dari Terbanding sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak *hadhanah* tersebut kepada Pembanding sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan*

Hlm 8 dari 14 hlm. Put. No. 284/Pdt.G/2023/PTA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut walaupun akan ditetapkan pengasuhannya pada Terbanding sebagai ibu kandungnya, Pemanding sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Pemanding, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Terbanding dan Pemanding tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin, pihak Pemanding dan atau Terbanding dilarang untuk menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena anak Pemanding dan Terbanding ditetapkan berada dalam asuhan (*hadhanah*) Terbanding sebagai ibu kandungnya, maka demi kesejahteraan anak dan demi keberlangsungan pendidikan dan masa depan anak berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang

Hlm 9 dari 14 hlm. Put. No. 284/Pdt.G/2023/PTA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Terhadap Anak jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, maka demi hukum dan demi keberlangsungan jaminan masa depan dan nasib anak, Pembanding sebagai ayah kandung dari anak tersebut berkewajiban untuk memenuhi biaya kebutuhan anak sehari-hari sesuai kemampuannya sekurang-kurangnya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan menambahkan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, dikarenakan inflasi nilai rupiah berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam lampiran huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 14;

Menimbang, bahwa adapun besaran biaya nafkah anak dengan mempertimbangkan penghasilan Pembanding setiap bulannya sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), maka dengan mengambil rumus $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari penghasilan Pembanding selaku ayah kandungnya harus diberikan kepada anak-anaknya, maka Pembanding harus dihukum untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding mengenai nafkah mantan isteri karena perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding telah putus dengan perceraian, maka sudah tidak ada lagi kewajiban Pembanding untuk memberikan nafkah kepada Terbanding sebagai mantan isterinya, karenanya tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding mengenai nafkah isteri sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan menyatakan tuntutan tersebut haruslah ditolak, karena tidak ada bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil tuntutan tersebut;

Hlm 10 dari 14 hlm. Put. No. 284/Pdt.G/2023/PTA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau (*nafkah madliyah*) anak-anak yang dilalaikan Tergugat selaku ayahnya sejak Juli 2023 sampai perkara *a quo* diajukan selama 3 bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf a menyebutkan nafkah lampau (*nafkah madliyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan besarnya biaya nafkah anak tersebut dan setelah mempertimbangkan kondisi Pembanding saat ini, untuk mempertimbangkan biaya yang layak dan patut bagi kebutuhan hidup minimum 2 (dua) orang anak serta rasa keadilan dan kemampuan Pembanding, maka dalam hal ini dapat mengacu kepada penghasilan Pembanding sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), perbulan maka jika diambil $\frac{1}{3}$ untuk nafkah 2 (dua) orang anak berarti sejumlah lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiuh) kali 3 (tiga) bulan= Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tuntutan nafkah lampau anak yang dilalaikan oleh Pembanding sejak Juli 2023 sampai dengan perkara *a quo* diajukan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1445 Hijriah tidak dapat dipertahan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hlm 11 dari 14 hlm. Put. No. 284/Pdt.G/2023/PTA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Tsani 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadlonah atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama: xxx, lahir di Karawang, 05 Oktober 2011 dan xxx, lahir di Karawang, tanggal 13 Januari 2020, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut pada angka 2 (dua) setiap bulannya sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di luar biaya pakaian, kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (nafkah madliyah) kedua orang anak tersebut pada angka 2 (dua) sejak Juli

Hlm 12 dari 14 hlm. Put. No. 284/Pdt.G/2023/PTA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sampai perkara *a quo* diajukan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

5. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai nafkah mantan isteri tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

7. Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.,

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Perincian Biaya:

Rohili, S.H., M.H.

Hlm 13 dari 14 hlm. Put. No. 284/Pdt.G/2023/PTA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya proses : Rp 130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm 14 dari 14 hlm. Put. No. 284/Pdt.G/2023/PTA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)